

**REKONSTRUKSI PENDIDIKAN KEWARGAAN MULTIKULTURAL DALAM BINGKAI
KEINDONESIAAN YANG BERADAB**

Oleh:

Sukron Mazid, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar

moy.mazid99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan kewargaan multikultural sebagai pembentukan warga negara yang toleran, adil, demokratis serta tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bentuk perwujudan bangsa yang bermartabat dan beradab. Jenis Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, sumber data terdiri atas sumber literatur dengan memilih referensi buku serta jurnal yang berdimensi terkait rekonstruksi pendidikan kewargaan multikultural. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi pendidikan kewargaan multikultural dengan pembudayaan dan pembiasaan yang secara terus-menerus diajarkan dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi diperlukan, agar dapat membangun kesadaran aktif warga negara yang baik dan bijak, bagian dari khasanah kebhinekaan Indonesia serta merekonstruksi pendidikan multikultural sebagai bingkai keindonesiaan yang bermartabat, bagian dari jati diri bangsa Indonesia menuju warga negara global yang beradab.

Kata kunci: Rekonstruksi, Pendidikan Kewargaan, Multikultural

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia, kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Indonesia juga negara dengan kenyataan yang beragam, baik etnis, suku budaya maupun sisi kepercayaan. Mahfud (2014:8) mengemukakan bahwa Secara riil, bangsa Indonesia memiliki keragaman bahasa, sosial, budaya, agama, aspirasi politik, serta kemampuan ekonomi. Muslimin (2012:87) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat plural. Selanjutnya pendidikan kewargaan multikultural ialah proses pembudayaan dan cita-cita persatuan bangsa merupakan unsur budaya nasional, sehingga kedepannya menjadikan bangsa yang adil dan maju.

Joppke (2001:431) mengemukakan *The notion of multicultural citizenship signals a general concern for accommodating the universalism of rights and membership in liberal nation-states to the challenge of ethnic diversity and other ascriptive 'identity' claims.* Pendapat Joppke menunjukkan bahwa Pendidikan kewargaan multikultural begitu penting sekali, hal ini sebagai wujud pengelolaan keragaman terhadap keprihatinan bangsa tentang Identitas, keanekaragaman, hak-hak asasi manusia serta pengurangan atau penghapusan berbagai jenis tuduhan atau prasangka, untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Begitu pentingnya *Citizenship of Multicultural* sehingga menekankan Pendidikan kewargaan multikultural sebagai strategi untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsannya dengan menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada.

Ainul Yaqin (2005:4) mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kebenaran dari

pernyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Apabila dapat dikelola secara baik, kemajemukan sejatinya merupakan modal sosial yang amat berharga bagi pembangunan bangsa. Sebaliknya, jika tidak dapat dikelola secara baik, maka kemajemukan berpotensi menimbulkan konflik dan gesekan-gesekan sosial. Sepertinya, Indonesia merupakan negara yang belum mampu mengelola kemajemukan dengan baik. Terutama pasca tumbanganya rezim Orde Baru, aksi terorisme dan radikalisme merebak di Indonesia.

Banyak kejadian maupun kasus intoleran mengatasnamakan suku, agama, ras dan antar golongan. Di antaranya adalah pengeboman di Bali, Poso, dan Ambon. Selain sederet kasus terorisme seperti disebutkan di atas, Juga kasus radikalisme mengatasnamakan Agama yang terjadi di Indonesia. Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Banten serta penyerangan pondok pesantren yang diduga beraliran Syiah di Pasuruan dan Sampang Jawa Timur dan yang terbaru adalah kasus pembakaran Masjid di Tolikara Papua serta pembakaran Gereja di Singkil Aceh adalah bagian dari kasus-kasus penyerangan (teror) yang ada di Nusantara. Muqoyyidin (2012:132) mengungkapkan banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini belum memahami arti keragaman dan perbedaan. Tidak sedikit di antara manusia yang hendak meniadakan kebhinekaan (*plurality*) dan menggantinya dengan ketunggalan dan keseragaman (*uniformity*).

Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan, pendidikan multikultural senantiasa menciptakan struktur dan proses setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi. Artinya dengan desain pendidikan multikultural yang variatif dan bisa mengeksplorasi kebudayaan yang beragam tanpa *menjudge* keanekaragaman budaya daerah lain yang ada di Indonesia. Dengan pendidikan multikultural yang menjunjung tinggi asas-asas demokrasi, HAM serta keadilan

ditengah-tengah kemajemukan berharap senantiasa hidup berdampingan dengan damai dan tentram. Prinsip kemajemukan dalam Pancasila dapat bersinergis secara dinamis dengan prinsip-prinsip demokrasi yang lahir dan berkembang dari situasi sosial yang majemuk, sekalipun muncul dari tradisi Barat, Ubaedillah & Rozak (2014:9).

Secara rinci, cita-cita nasional yang terkait dengan kegiatan pendidikan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nasional No.20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Prinsip penyelenggaraan pendidikan secara jelas juga telah diuraikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, yaitu tercantum pada Pasal 4, bahwa : (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dan (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Undang-undang pendidikan diatas memerintahkan, bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan wajib mempertahankan kemajemukan ditengah budaya masyarakat Indonesia yang multikultur. Salah satunya adalah pemahaman dan kesadaran terhadap realitas multikultur lewat jalur pendidikan.

Fenomena tersebut menjadi indikasi faktual bahwa sistem pendidikan nasional perlu mencari upaya pembenahan dan penilaian ulang terhadap tujuan pendidikan,

kurikulum, proses pendidikan, serta restrukturisasi manajemen pendidikan (Tilaar, 2004:5). Untuk itu, lembaga pendidikan perlu mencari pijakan baru atau basis pengelolaan pendidikan yang lebih relevan dalam konteks kehidupan yang lebih demokratis dan humanistik agar kualitas pendidikan dapat terjamin.

Dengan melihat persoalan di atas amatlah disayangkan jika bangsa yang besar tidak melakukan perubahan besar-besaran terutama pada bidang pendidikan kewargaan yang mengedepankan *civic skill*, *civic disposition* dan *civic knowledge* sehingga menciptakan watak kewargaan sebagai *good citizen*. Peran serta seluruh elemen sangat diperlukan bukan hanya yang bergerak pada bidang pendidikan, namun kebijakan nasional dan situasi kondisi di masyarakat Indonesia sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan tersebut. Terkait dari penjelasan di atas mengenai kewargaan multikultural serta isu agamayang sama-sama mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat menjadi isu pelik ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara, dirasa belum dapat dipecahkan secara maksimal oleh negara, yang pada akhirnya memposisikan mereka pada golongan masyarakat dominan. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang rekonstruksi pendidikan kewargaan multikultural dalam bingkai keindonesiaan yang beradab merupakan bahan kajian yang perlu ditelaah dan dikaji lebih mendalam, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan teoretis dan praksis dalam rangka untuk mewujudkan keindonesian yang beradab dan bermartabat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah, masalah penelitian yang akan diambil pada makalah ini adalah bagaimana rekonstruksi pendidikan kewargaan multikultural dalam bingkai keindonesiaan yang beradab?

MANFAAT PENELITIAN

1. Jurnal ini akan berguna untuk melihat sejauh mana pendidikan kewargaan multikultural di Indonesia.
2. Jurnal ini akan berguna untuk melihat seberapa jauh peran negara dalam memandang isu pendidikan kewargaan multikultural ditengah-tengah masyarakat yang menganggap isu multikultural kurang penting.
3. Jurnal ini akan berguna untuk melihat apakah indonesia berusaha untuk menanamkan nilai-nilai multikultur kewargaan atautah hanya menutup mata mengenai multikultur tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Rekonstruksi Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun (1996:469) mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula, sedangkan menurut James P. Chaplin (1997:421) *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.

Pendidikan multikultural hingga saat ini belum dapat didefinisikan secara baku. Namun, ada beberapa pendapat para ahli mengenai pendidikan multikultural. Diantaranya adalah Andersen dan Cusher (1994:320) mengartikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Menurut James Banks

(1993:3) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah Tuhan), Dimana dengan adanya kondisi tersebut kita mampu untuk menerima perbedaan dengan penuh rasa toleransi, selanjutnya Banks & Banks (2010: 3) mengungkapkan bahwa *Multicultural education is at least three things: an idea or concept, an educational reform movement, and a process. Multicultural education incorporates the idea that all students—regardless of their gender, social class, and ethnic, racial, or cultural characteristics—should have an equal opportunity to learn in school. Another important idea in multicultural education is that some students, because of these characteristics, have a better chance to learn in schools as they are currently structured than do students who belong to the regroups or who have different cultural characteristics.*

Berdasarkan pendapat Banks & Banks maka pendidikan multikultural mencakup tiga hal yaitu gagasan atau konsep, gerakan reformasi pendidikan, dan proses. Semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah tanpa memandang jenis kelamin dan kelas sosial serta karakteristik etnis, ras, atau budaya. Saat pembelajaran berlangsung, peserta didik mendapat perlakuan yang setara tanpa memandang latar belakangnya. Konsep pendidikan multikultural ditujukan untuk membekali peserta didik agar dapat bertoleransi dan menghargai perbedaan. Menurut Gollnick & Chinn (2006:6) mendefinisikan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang membahas tentang keragaman budaya dan kesetaraan di sekolah. Kesetaraan tersebut dimaksudkan bahwa semua peserta didik diberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Istilah *Civic Education* oleh banyak ahli maupun pakar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan kewargaan. Penafsiran istilah *Civic Education* dari para ahli merupakan

sebuah gagasan baru dari sebuah desain sesuai perkembangan keilmuan yang semakin maju, terutama mengenai pendidikan Kewarganegaraan. Perspektif pendidikan Kewargaan (*Civic Education*) mengandung pengertian masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, atau *Civil Society*.

Civic Education Istilah Pendidikan Kewargaan diwakili oleh Azyumardi Azra dan ICCE-UIN Jakarta, yang merupakan penggagas pertama mata kuliah *Civic Education* di perguruan tinggi di Indonesia setelah lengsernya Orde Baru. Adapaun istilah pendidikan kewarganegaraan diwakili antara lain oleh Zamroni, Muhammad Numan Somantri, dan Udin S. Winataputra. Sebagai Ahli menyamakan *Civic Education* dengan pendidikan demokrasi (*Democracy Education*) dan pendidikan HAM (Ubaedillah & Abdul Rozak, 2014).

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya di masing-masing negara berbeda-beda. Namun para ahli sepakat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang berguna untuk menyiapkan generasi muda (siswa) untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berperan serta (partisipasi) aktif dalam masyarakatnya (Cogan, 1999; Kerr, 1999; Sumantri, 2011; Murray Print & Dirk Lange, 2012). Sependapat dengan hal tersebut, Naval, Print & Veldhuis (2002: 114) "*Education for democratic citizenship aims at developing people's capabilities of thoughtful and responsible participation as democratic citizens in a political, economic, social, and cultural life*".

Di Indonesia, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Pusat Studi Kewarganegaraan seperti *Center for Indonesian Civic Education* (CICED) akhir 1990-an hingga 2001 di Bandung ataupun *Indonesian Center for Civic Education* (ICCE) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Tim ICCE UIN Jakarta, 2005) telah mengusung kajian pendidikan kewarganegaraan di lingkungan pendidikan

formal dengan bermitrakan antara lain *Center for Civic Education* (CCE) Amerika Serikat. Lembaga-lembaga tersebut melakukan kajian tentang perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia (Samsuri, 2013:4). Tentu usaha tersebut sebagai bentuk untuk mengkaji lebih dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yang harapannya, mampu memberikan manfaat.

Kewargaan Multikultural adalah sebuah konstruksi Negara bangsa yang memperhatikan secara serius adanya keragaman dalam sebuah Negara. Negara tidak bisa hanya memperhatikan satu komunitas tertentu lantas menidakan komunitas lainnya atas nama nasionalisme, atas nama agama atau atas nama golongan. Sesama SARA harus ditempatkan dalam ruang public yang sama posisinya, tanpa memperhatikan mana yang memberikan kontribusi terbesar pada kemajuan Negara. Mungkin ini dianggap tidak adil tetapi konsepsi multikulturalisme adalah menghargai dan menghormati seluruh aspek kehidupan yang ada dalam sebuah Negara. Pengakuan akan hak-hak seluruh warga Negara akan berimplikasi pada pengakuan politik, hak minoritas, hak kebebasan beragama (keyakinan), hak mendapatkan kesejahteraan, hak mendapatkan tempat tinggal dan perumahan, hak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan perlindungan secara maksimal dari Negara. Negara harus memihak rakyatnya, bulan kekuasaannya, (Qodir: 2008).

Bedasarkan uraian diatas tersebut, seharusnya bangsa Indonesia sudah mulai membangun kembali dan berpikir positif tentang pendidikan kewargaan multikultural itu sendiri. Pendidikan kewargaan multikultural sangat penting dan sangat bermanfaat terutama untuk kemajuan peradaban bangsa Indonesia, dengan segala haknya mampu menghargai dan menghormati kemajemukan yang telah ada. Dengan menanamkan nilai-nilai multikultural seperti toleransi, demokrasi, kesederajatan dan keadilan/persamaan diharapkan menjadi warga negara yang baik sebagaimana mengedepankan falasafah pancasila berpedoman kehidupan sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Sehingga bangsa Indonesia ini kelak akan menjadi destinasi negara-negara lain untuk belajar terkait kewargaan multikultural, membuka mata dunia betapa pentingnya kemajemukan.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dengan menggunakan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dan gambar sehingga bukan hanya angka (Moleong, 2005:11). Data yang dikumpulkan berupa kata-kata secara rinci menjelaskan gambaran umum tentang rekonstruksi pendidikan multikultural, kewarganegaraan dalam bingkai Keindonesiaan, dengan kajian kepustakaan melalui literatur-literatur pendukung tentang kewargaan dan multikultural tersebut.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka, yaitu menekankan pada temuan data-data dengan menggunakan data yang lengkap yaitu berupa kepustakaan dan literatur.

C. Teknik Analisis

Mencatat yaitu dengan cara melakukan analisis dari buku-buku, referensi, literatur, dll. Sebagaimana yang akan menjadi refrensi dalam kajian kepustakaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Merupakan catatan-catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan, gambar, dan karya-karya monumental (Sugiyono, 2013: 329).

2. Observasi

Mengamati secara langsung maupun tidak langsung perilaku dan praktik terkait dengan tema yang diangkat oleh penulis sebagai bahan pertimbangan dan masukan serta sampel dalam penulisan.

3. Unit Analisis

Subjek penelitian ini adalah dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada dengan masalah yang dipecahkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan kewargaan multikultural

Kemajemukan adalah ciri khas bangsa Indonesia. Seperti diketahui Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbesar di dunia, yang mencapai 17.667 pulau besar dan kecil. Dengan jumlah pulau sebanyak itu maka wajarlah jika kemajemukan masyarakat di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Pada satu sisi, kemajemukan masyarakat memberikan *side effect* (dampak) secara positif. Namun, pada sisi lain, ia juga menimbulkan dampak negatif, karena faktor kemajemukan itulah terkadang sering menimbulkan konflik antarkelompok masyarakat. Pada akhirnya, konflik-konflik antarkelompok masyarakat tersebut akan melahirkan distabilitas keamanan, sosio-ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu paradigma baru yang lebih toleran, yaitu paradigma pendidikan multikultural. Pendidikan berparadigma multikulturalisme tersebut penting, sebab akan mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis maupun agama.

Adapun Pendidikan multikulturalisme biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

1. Tujuannya membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat berbudaya.
2. Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis (kultural).

3. Metodenya demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis.
4. Evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya, (Mahfud, 2011:187).

Dalam melaksanakan pendidikan multikultural ini mesti dikembangkan prinsip solidaritas. Yakni, kesiapan untuk berjuang dan bergabung dalam perlawanan demi pengakuan perbedaan yang lain dan bukan demi dirinya sendiri. Solidaritas menuntut agar masyarakat melupakan upaya-upaya penguatan identitas, melainkan menuntut agar berjuang demi dan bersama yang lain. Dengan berlaku demikian, kehidupan multikultural yang dilandasi kesadaran akan eksistensi diri tanpa merendahkan yang lain diharapkan segera terwujud.

B. Rekonstruksi Pendidikan Kewargaan Multikultural dalam Bingkai Keindonesiaan yang Beradab

Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam berpartisipasi aktif dalam masyarakat, memiliki ciri khas atau atribut secara konseptual yaitu keterlibatan dalam urusan publik, bisa dilembaga pemerintah maupun non pemerintah. Cogan, (1998:2-3) mengemukakan bahwa secara konseptual *citizenship* memiliki atribut pokok yakni, *a sense of identity; the enjoyment of certain rights; the fulfilment of corresponding obligations; a degree of interest and involvement in public affairs; and an acceptance of basic societal values*. Dengan kata lain secara konseptual seorang warga negara seyogyanya memiliki lima ciri utama, yaitu: jati diri, kebebasan untuk menikmati hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban terikat, tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik, dan pemilihan nilai-nilai dasar kemasyarakatan.

Warga negara merupakan bagian sangat penting sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena warga negara merupakan nyawa yang ada di suatu negara sebagai penggerak dan penggagas isi dalam aktifitasnya, Indonesia salah satu negara terbesar yang ada di Indonesia, dengan ciri khas kemajemukan yang luar biasa dari segi Adat istiadat, Suku, Ras, Agama dan Antar golongan sebagai ciri khas negara Bhineka Tunggal Ika, selain kekayaan Budaya, Indonesia juga kaya akan sumber alamnya, tak luput juga, kearifan lokal sebagai tonggak rasa kecintaannya dan mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia.

Menurut Maslikah dalam Tilaar (2007: 159), setidaknya ada tujuh alasan, mengapa pendidikan multikultural perlu dikembangkan dan dijadikan model pendidikan khusus dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia: *Pertama*, realitas bahwa Indonesia adalah negara yang dihuni oleh berbagai suku, bangsa, etnis, agama, dengan bahasa yang beragam dan membawa budaya yang heterogen serta tradisi dan peradaban yang beraneka ragam. *Kedua*, pluralitas tersebut secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesia ini ada. *Ketiga*, masyarakat menentang pendidikan yang berorientasi bisnis, komersialisasi, dan kapitalis yang mengutamakan golongan atau orang tertentu. *Keempat*, masyarakat tidak menghendaki kekerasan dan kesewenang-wenangan pelaksanaan hak setiap orang. *Kelima*, pendidikan multikultur sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada berbagai jenis kekerasan dan kesewenang-wenangan. *Keenam*, pendidikan multikultural memberikan harapan dalam mengatasi berbagai gejala masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. *Ketujuh*, pendidikan multikultural sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, kealaman, dan ke-Tuhanan.

Sedangkan Djahiri mengemukakan bahwa pendidikan multikultural diperlukan dalam pendidikan kewarganegaraan karena pendidikan kewarganegaraan itu sendiri

merupakan program dan rekayasa pendidikan untuk membina dan membelajarkan anak didik menjadi warga negara yang baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki nasionalisme (rasa kebangsaan) yang kuat/mantap, sadar dan mampu membina dan melaksanakan hak dan kewajiban dirinya sebagai manusia, warga masyarakat bangsa dan negaranya, taat asas/ketentuan (*rule of law*), demokratis, dan partisipasi aktif-kreatif-positif dalam *kebhinnekaan* kehidupan masyarakat-bangsa-negara madani (*civil society*) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kehidupan yang terbuka-mendunia (global) dan modern tanpa melupakan jati dirinya. (CICED, 1999: 58).

Oleh karenanya, pendidikan multikultural harus menjadi sinergi dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam pendidikan multikultural, tidak akan ada perbedaan kebutuhan, baik yang bersifat intelektual, spritual, material, emosional, etika, estetika, sosial, ekonomi, budaya, dan transendental dari seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai ragam stratanya.

Dalam konteks Indonesia, yang dikenal dengan muatan yang sarat kemajemukan, maka pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola berbagai kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan.

Pendidikan multikultural didasari konsep kebermaknaan perbedaan secara unik pada tiap orang dan masyarakat. Kelas disusun dengan anggota kian kecil hingga tiap peserta didik memperoleh peluang belajar semakin besar sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif di antara peserta didik. Pada tahap lanjut menumbuhkan kesadaran kolektif melampaui batas teritori kelas, kebangsaan dan nasionalitas, melampaui teritori teologi keagamaan dari tiap agama berbeda. Gagasan itu didasari asumsi, tiap manusia memiliki identitas, sejarah, lingkungan, dan pengalaman hidup unik dan berbeda-beda. Perbedaan

adalah identitas terpenting dan paling otentik tiap manusia daripada kesamaannya.

SIMPULAN

A. Simpulan

Negara sudah berupaya untuk mewujudkan pendidikan kewargaan multikultural. Hal ini tidak serta merta merubah paradigma monokultural yang sudah berakar sejak lama dipikirkan masyarakat. Untuk itu, Pendidikan Kewargaan multikultural yang secara terus-menerus diajarkan dan ditanamkan baik sikap, nilai dan pengetahuan mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi diperlukan, agar dapat merubah pandangan mengenai multikultural yang absurd, sehingga keragaman merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia menuju warga negara global yang beradab.

B. Saran

Negara bersama-sama dengan praktisi, pakar, ahli pendidikan kewargaan multikultural di Indonesia bekerjasama dalam merulmuskan suatu Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat mencakup muatan kewargaan multikultural dan tentunya tetap dalam bingkai ke Indonesiaan yang bermartabat dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Aly. (2011). *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Assalaam Surakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus Salim. (2006). *Stratifikasi Etnik Kajian Mikro Sosiologi Interaksi Etnis Jawa dan Cina*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ainul Yaqin. (2005). *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- A. Ubaedillah & Abdul Rozak. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan. Pancasila, demokrasi, HAM, dan*

- masyarakat madani. ICCE dan Kencana Prenamedia Group: Jakarta.
- Andik Wahyun Muqoyyidin. (2012). *Membangun kesadaran inklusif multikultural untuk deradikalisasi pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Islam darul ulum Jombang Volume II, Nomor 1, Juni 2013/1434.
- Andersen & Cusher. (1994). *Multicultural and intercultural studies, dalam teaching studies, dalam teaching studies of society and environment* (ed. Marsh, C) Sydney: Prentice-Hall.
- Banks, James A., and Banks, Cherry A. McGee. (2010). *Multicultural Education: Issues and Perspectives (Revised Edition)*. United States: John Wiley & Sons.
- Banks, James A. (1993). *Teaching strategies for ethnic studies*. Boston : Allyn and Bacon in.
- Birzea, C. (2000). *Education for democratic citizenship : a lifelong learning perspectives*, Strasbourg : Council of Europe.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.
- Center for Indonesia Civic Education. (1999). *Democratic Citizens In a Civic Society: Building Rationales for the 21 Century's Civic Education*. Bandung.
- Choirul Mahfud. (2014). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cristian Joppke. (2001). *Multicultural Citizenship : A critique*: Cambridge University Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches Archiv für Soziologie. Vol 42, No 2.
- Depdiknas RI Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2003). *Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Gollnick, Donna M., and Chinn, Philip C. (2006). *Multicultural Education in A Pluralistic Society (Revised Edition)*. New Jersey: Pearson Education.
- James P. Chaplin, (1997). *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- JJ. Cogan & R. Derricourt. (1998). *Citizenship for the 21st century; an international perspective on education*, London: Kogan page.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslimin. (2012). *Pendidikan multikultural sebagai perekat budaya nusantara: menuju Indonesia yang lebih baik*. Prosiding seminar internasional multikultural & globalisasi : Universitas Negeri Gorontalo.
- Naval, Concepcion: Print, Murray & Veldhuis, Ruud. (2002). *Education for democratic citizenship in the new europa: context and reform*. European Journal of education. Vol. 37. No. 2. Hal. 107-128. [Http://dx.doi.org/10.1111/1467-3435.00097](http://dx.doi.org/10.1111/1467-3435.00097).
- Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi. (2010). *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Print, Murray & Lange, Dirk. (2012). *Schools curriculum and civic education for building democratic citizens*. Rotterdam: sense publishers.
- Samsuri. (2013). *Paradigma pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum 2013*. Makalah kuliah umum. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 15 September 2013.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Multikulturalisme, tantangan global masa depan*. Jakarta: Grasindo

- Tilaar, H.A.R. (2007). *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zuly qodir. (2008). *Kebhinekaan, kewargaan dan multikulturalisme*. Unisia jurnal ilmu-ilmu sosial. UII Yogyakarta. Vol 31, No 68. ISSN: 0215-1421.